

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech sebagai Upaya Legalisasi Penyelesaian Sengketa Transaksi Fintech di Indonesia

Dakum¹ dan **Aang Asari²**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

[✉ dakum@ummgl.ac.id](mailto:dakum@ummgl.ac.id)

[🌐 https://doi.org/10.31603/burrev.3964](https://doi.org/10.31603/burrev.3964)

Kata Kunci:

*Urgensi;
Pembentukan
Undang-
Undang;
Sengketa
Fintech*

ABSTRAK

Perkembangan industri fintech di era revolusi industri 4.0 menjadi tren transaksi keuangan di tengah-tengah masyarakat dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Legalitas yang memadai sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diakibatkannya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi urgensi pembentukan undang-undang fintech sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa transaksi fintech di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Legal Research dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah perundang-undangan tentang fintech sangat urgen dibentuk sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa pelanggaran transaksi fintech di Indonesia, terutama sengketa yang dilakukan oleh fintech ilegal. Hal ini dikarenakan peraturan yang sudah ada ternyata belum mengatur secara menyeluruh terkait penyelesaian sengketa transaksi fintech. Dengan demikian, undang-undang terkait penyelesaian sengketa transaksi fintech perlu dirumuskan. Implikasi yang dihasilkan adalah agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan terkait fintech, agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi fintech merasa nyaman dan terlindungi keamanannya.

Keywords:

*Urgency;
Formation
Constitution;
Fintech
Dispute*


ABSTRACT

The development of the fintech industry in the era of the industrial revolution 4.0 has become a trend of financial transactions in today's world community, including in Indonesia. Adequate legality is needed to overcome the various problems it causes. This research aims to discuss the urgency of forming a fintech law as an effort to legalize fintech transaction dispute resolution in Indonesia. This study uses the Legal Research method and a qualitative approach. The results obtained were that the law on fintech is very urgent to be formed as an effort to legalize the settlement of fintech transaction violations in Indonesia, especially disputes committed by illegal fintechs. This is because the existing regulations have not thoroughly regulated fintech transaction dispute resolution. Thus, laws regarding fintech transaction dispute resolution need to be formulated. The resulting implication is for the government to immediately make laws and regulations related to fintech, so that all parties involved in fintech transactions feel comfortable and have their safety protected.

1. PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang pelayanan jasa keuangan. Salah satu bentuk revolusi industri tersebut yang berkembang adalah penggunaan sistem pembiayaan bidang keuangan. Masyarakat semula menggunakan pembiayaan berbasis konvensional beralih menjadi berbasis *financial teknologi* (fintech). Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Perkembangan industri fintech di Indonesia merupakan inovasi keuangan yang baru, namun sangat pesat pertumbuhannya. Bentuk fintech di Indonesia ada dua macam yakni fintech konvensional dan fintech syariah. Perkembangan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan peraturan transaksi keuangan fintech sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Fintech di Indonesia 2019 (OJK, 2019)

Berdasarkan gambar 1. menunjukkan bahwa saat ini jumlah perusahaan fintech yang telah terdaftar/berijin sebanyak 127 perusahaan. Jumlah tersebut terdiri dari perusahaan fintech konvensional sejumlah 119 perusahaan dan fintech syariah sejumlah 8 perusahaan. Jumlah tersebut menggambarkan peluang yang besar dan sekaligus tantangan semua pihak saat ini.

Kehadiran inovasi baru merupakan inovasi disruptif terhadap pemain pasar yang lama, namun disruptif inovasi bisa memiliki dampak sebagai ancaman dan juga peluang. Inovasi disruptif memunculkan fintech pada industri jasa keuangan bukan fenomena yang harus ditakuti dan dijauhi tapi merupakan fenomena yang harus dirangkul untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Pada sisi lain, permasalahan fintech semakin kompleks seiring pertumbuhan fintech itu sendiri, terutama fintech ilegal. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan fintech ilegal beragam, bisa berupa penagihan yang kasar hingga pelecehan seksual. Selain itu, tingginya bunga pinjaman hingga pencurian data pribadi melalui telepon seluler konsumen yang dilakukan perusahaan fintech menimbulkan dampak buruk terhadap konsumen (Alvani Amaerita, 2018).

Pengawasan OJK dalam pelaksanaan fintech di lapangan juga perlu mendapat perhatian. Pengawasan OJK dalam melakukan perlindungan dan pengawasan dinilai kurang intensif sehingga mengakibatkan problem menimbulkan beberapa kasus yang berdampak terhadap inklusif keuangan. Salah satu problem di masyarakat adalah adanya penarikan intimidasi yang merupakan lemahnya perlindungan terhadap konsumen (Benuf, Mahmudah, & Priyono, 2019).

Satgas Waspada Investasi yang dalam hal ini salah satu pihak yang menangani permasalahan yang dilakukan oleh penyedia fintech ilegal sebanyak 1,369 entitas sejak awal tahun sampai dengan 31 Oktober 2019. Sedangkan total yang telah ditangani satgas sejak tahun 2018 hingga 31 Oktober 2019 sebanyak 1.773 fintech lending ilegal (Akbar, 2019). Jumlah permasalahan yang dilakukan oleh perusahaan fintech ilegal tersebut cukup tinggi, semestinya dapat ditanggulangi dan disikapi dengan sebaik-baiknya agar para pengguna layanan fintech dapat terlindungi keamanannya.

Peraturan yang mengatur fintech di Indonesia sampai saat ini diantaranya adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK Fintech), PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI Fintech), PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014. Selain itu, perlu juga didukung dengan peraturan pendukung pelaksanaan fintech yang diantaranya berkaitan dengan perlindungan data penggunaan data pribadi (Yuking, 2018).

Khusus transaksi fintech syariah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (DSN-MUI, 2018).

Upaya memastikan optimalisasi fintech bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator terkait perlu menjaga keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan yang ditawarkan oleh fintech dengan aspek pengawasan dan perlindungan konsumennya. Tanpa memperhatikan kedua hal tersebut, fintech justru berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan di suatu negara (Njatrijani, 2019). Fintech itu sendiri tidak hanya untuk keperluan bisnis semata, namun juga dapat digunakan dalam hal transaksi wakaf tunai, hal ini boleh dilakukan asal sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sulistiani, 2019).

Penyelesaian sengketa bisnis fintech dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian non litigasi (di luar pengadilan) dapat ditempuh menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan cara negosiasi, pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, dan arbitrase. OJK sebaiknya membuat lembaga APS khusus untuk menyelesaikan sengketa bisnis Pinjam Meminjam Teknologi Finansial (PM-Tekfin) yang bersifat online atau yang lazim disebut Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR). PSD atau ODR sudah biasa diterapkan di negara-negara maju di bidang TIK dan e-commerce sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif via internet yang cepat, mudah dan murah (Basrowi, 2019).

Perlindungan hukum bagi pengguna dan penyelenggara PM-Tekfin diatur dalam UU OJK, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, KUH Perdata, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi dan peraturan terkait lainnya (Hariyani, 2017). Peraturan terkait fintech yang sudah ada sebenarnya dibuat agar dapat mengikuti perkembangan fintech yang sangat cepat (Istiqamah, 2019). Sedangkan adanya UU Informasi dan Transaksi Elektronik

sendiri mengatur suatu dimensi baru, secara yuridis merupakan dasar hukum bagi berlakunya transaksi dan informasi elektronik yang terjadi di wilayah hukum Indonesia saat ini (Heniyatun, Iswanto, & Sulistyaningsih, 2018).

Namun demikian, semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait fintech sejauh penelusuran peneliti hanya sebatas pada pembahasan permasalahan fintech secara kasuistik praktik transaksi fintech yang dilakukan antara nasabah dengan perusahaan penyedia fintech. Penelitian-penelitian yang ada belum membahas terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang fintech sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa pelanggaran transaksi fintech yang lebih rinci dan kuat, terutama terkait permasalahan sengketa transaksi yang dilakukan oleh penyedia fintech ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar dapat mengukur seberapa jauh urgensi pembentukan undang-undang fintech sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa transaksi fintech, baik yang dilakukan fintech legal maupun ilegal.

Berdasarkan permasalahan mengenai legalisasi terhadap sengketa transaksi fintech yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian ini mengidentifikasi peraturan-peraturan yang terkait dengan fintech dan menganalisis urgensi pembentukan undang-undang fintech terhadap transaksi fintech di Indonesia saat ini apakah sudah dapat mengatasi permasalahan yang muncul atau belum memadai. Selain itu apakah saat ini perlu adanya undang-undang yang secara khusus mengatur transaksi fintech yang berkembang di tengah-tengah masyarakat milenial di Indonesia saat ini.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengukur urgensi pembentukan undang-undang fintech sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa pelanggaran transaksi fintech, terutama yang dilakukan perusahaan fintech ilegal. Hal ini dikarenakan peraturan tentang fintech yang sudah ada apakah sudah cukup meng-cover permasalahan/sengketa yang timbul atau perlu adanya peraturan baru yang lebih tinggi (undang-undang) yang mengatur secara rinci.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Legal Research* dan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji sumber data primer dan sekunder terkait peraturan-peraturan tentang transaksi fintech di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara

menelusuri, menelaah, dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan peraturan tentang fintech.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan OJK Nomor:77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Fintech. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teks, artikel ilmiah, dan lainnya. Bahan hukum yang ada tersebut kemudian ditelaah untuk menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian ini dan kemudian ditarik kesimpulan yang didapatkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara deduksi. Cara ini menganalisis data-data yang berkaitan secara umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Peraturan tentang Fintech di Indonesia saat ini*

Pertumbuhan fintech sangat pesat semestinya diikuti dengan lahirnya peraturan-peraturan yang menyokongnya. Peraturan tersebut agar memberikan keamanan bagi seluruh stakeholder terkait fintech. Beberapa peraturan menagani fintech secara khusus masih sangat terbatas, namun ada beberapa peraturan yang memiliki keterkaitan dengan aktifitas transaksi fintech. Sebagaimana yang disebutkan oleh Deputy Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Sukarela Batunanggar menyatakan bahwa, fintech ini belum ada undang-undangnya, artinya jika dibuat akan memperjelas kedudukannya pada hukum. Baik dari penjelasan fintech itu apa, kemudian bisnisnya apa saja, siapa saja yang mengatur, apa saja yang boleh dan tidak, itu semua harus jelas (Sari, 2019).

Senada dengan pernyataan Deputy Komisioner OJK, permasalahan lain terkait fintech adalah peraturan yang dapat meng-*cover* fintech konvensional maupun syariah di Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya meminta OJK untuk membuat peraturan yang lebih umum terkait pengoperasian financial technology (*fintech*). Menurutnya, peraturan yang ada saat ini belum bisa mengakomodasi kebutuhan penyelenggara fintech syariah (Wulandhari, 2019).

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyatakan bahwa, peraturan terkait transaksi keuangan berbasis digital ini belum ada undang-undangnya. Dengan demikian, pengawasan industri fintech ini harus diawasi secara masif dan agresif oleh Bank Indonesia (BI) dan OJK (Hidayat, 2019). Peraturan yang

berkaitan dengan transaksi fintech sampai saat ini memang sudah diatur di beberapa peraturan terkait. Baik dari OJK, BI, maupun peraturan lain.

Perkembangan fintech sebenarnya tidak hanya mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia saja, namun juga sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum dunia, hal ini karena fintech menggunakan jangkauan internet yang mampu beroperasi melintasi batas yurisdiksi (Rahmayani, 2018). Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya melindungi transaksi fintech sebenarnya sudah sedemikian gencarnya. Hal ini terlihat pada beberapa peraturan-peraturan terkait yang dikeluarkannya. Salah satu peraturan yang dikeluarkan OJK yakni POJK Nomor:77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan tersebut merupakan peraturan yang pertama kali dibuat oleh OJK dalam melindungi permasalahan fintech secara langsung. Pada ketentuan POJK Nomor:77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi layanan transaksi fintech merupakan sebuah layanan jasa keuangan yang mengandalkan sarana teknologi dalam melakukan transaksi pinjam meminjam keuangan oleh para pihak terkait. Sistem yang dibangun bukan lagi mengandalkan layanan manual (konvensional), namun mengandalkan kemudahan teknologi yang memadai.

Pada ketentuan sanksi atas pelanggaran yang terjadi dari transaksi fintech yang termuat pada Pasal 47 ayat (1) POJK Nomor:77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa, atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa (Otoritas Jasa Keuangan, 2016):

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. dan pencabutan izin.

Pasal 47 ayat (2) POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa, Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Sedangkan pada Pasal

47 ayat (3) POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa, sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Pada ketentuan sanksi dalam POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya sebatas sanksi administratif saja. Pada Pasal 1 ayat (3) tidak menyebutkan jumlah dana secara pasti yang harus dikenakan bagi yang melanggar. Pada pasal tersebut juga tidak menyebutkan sanksi administrative maupun pidana bagi yang melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh fintech yang belum berijin. Sedangkan sanksi yang dapat diberikan kepada fintech berijin paling tinggi sebatas pencabutan ijin bagi perusahaan fintech yang melakukan pelanggaran.

Padahal, kasus fintech ilegal sampai saat ini yang ditangani Satgas Waspada Investasi sejak awal tahun sampai dengan 31 Oktober 2019 adalah sebanyak 1,369 entitas. Sedangkan, total yang telah ditangani satgas sejak 2018 hingga 31 Oktober 2019 adalah sebanyak 1.773 fintech lending ilegal (Akbar, 2019). Namun, jika didasarkan pada POJK Nomor:77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sepertinya belum dapat menjadi landasan penanganannya.

Dengan demikian, POJK Nomor:77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat terbatas dalam menangani perkara-perkara yang timbul dalam transaksi fintech secara lebih luas. Padahal, POJK Nomor:77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi seharusnya dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dari transaksi fintech tersebut.

Peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan usaha jasa keuangan via internet (seperti tekfin dan crowdfunding) sebaiknya dimasukkan dalam rencana revisi UU OJK di masa mendatang. OJK seharusnya diberi kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan yang bersifat offline maupun online (Hariyani, 2017).

Setelah POJK Nomor:77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berjalan hampir setahun, selanjutnya OJK

mengeluarkan pula SEOJK 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Pelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

SEOJK 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut hanya sebagai upaya tata kelola dan menyikapi terkait manajemen risiko yang timbul dari transaksi fintech. Pada isi pasalnya juga belum membahas terkait penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi fintech, baik yang berijin maupun yang belum berijin. Dengan demikian peraturan yang dibuat oleh OJK tentang transaksi fintech selama ini belum dapat meng-*cover* perlindungan hukum secara kuat bagi pelaku penyelewengan transaksi fintech yang ada di Indonesia.

Peraturan perlindungan konsumen terhadap pelaku transaksi fintech didasarkan dari beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti BI, OJK, dan Kemeninfokom. BI merupakan lembaga negara independen yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. BI mendorong perkembangan bisnis fintech guna merespon teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan bisnis daring. Perkembangan bisnis fintech diharapkan dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam industri jasa keuangan (Basrowi, 2019).

Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai payung hukum bagi pengembangan bisnis fintech di Indonesia. Perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaku usaha fintech diatur dalam UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PBI nomor 16/1/PBI/ 2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pelaku usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk pertama kali, harus mendapat ijin dari Bank Indonesia. PJSP yang ingin mengembangkan usaha harus mendapat persetujuan dari BI (Basrowi, 2019).

Kegiatan bisnis online dan transaksi elektronik (termasuk bisnis jasa PM-Tekfin) terkait dengan Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat konsumen yang membeli produk (barang/jasa) atau melakukan transaksi pembayaran via internet harus mendapatkan perlindungan hukum agar mereka tidak

dirugikan oleh pelaku usaha. Masyarakat juga harus dilindungi dari praktik penipuan dan kejahatan yang marak terjadi dalam bisnis online dan transaksi elektronik. OJK sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Hariyani, 2017).

Penyelenggara fintech seharusnya menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan menerapkan asas iktikad baik kepada konsumen dalam melakukan kegiatan usahanya (Benuf et al., 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen bahwa ada 9 hak yang harus dipenuhi antara lain (Republic of Indonesia, 1999):

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun demikian menurut Bagus Hanindyo Mantri menyatakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-

commerce karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia, dan keterbatasan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi. Permasalahan yang timbul mencakup permasalahan yuridis dan non yuridis. Permasalahan yuridis meliputi keabsahan perjanjian menurut KUH Perdata, penyelesaian sengketa transaksi e-commerce, UUPK yang tidak akomodatif, dan tidak adanya lembaga penjamin toko daring (*online shop*). Permasalahan non yuridis meliputi keamanan bertransaksi, serta tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi e-commerce (Hariyani, 2017).

Perlindungan konsumen terkait dengan transaksi fintech juga dapat didasarkan juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 13 ayat 2 juga menyatakan bahwa, para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung (Republik Indonesia, 2008).

Pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara jelas menyatakan tentang ketentuan pidana bagi para pelanggar perjanjian transaksi elektronik. Sedangkan pada pasal 53 menyatakan bahwa, pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait transaksi fintech di atas bersifat umum yang berlaku di Indonesia. Secara khusus perundang-undangan yang mengatur tentang penyelewengan terhadap transaksi fintech khususnya fintech ilegal memang belum ada sampai saat ini. Dengan demikian perlu beberapa peraturan yang melingkupinya untuk menyokong ketentuan hukum terkait transaksi fintech tersebut.

3.2 Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech

Urgensi pembentukan undang-undang yang mengatur tentang fintech banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Hal ini agar pemerintah segera membentunya demi meningkatkan perlindungan hukum bagi para pelaku fintech. Dengan demikian

harapannya para pelaku fintech akan merasa aman dalam melakukan transaksi fintech. Apalagi, pemerintah saat ini sedang menggalakkan fintech sebagai terobosan layanan keuangan berbasis kemudahan teknologi.

Risiko dalam transaksi fintech secara global dapat dikategori menjadi dua macam yakni perlindungan konsumen dan kepentingan nasional. *Pertama*, perlindungan konsumen terdiri dari perlindungan dana pengguna dan perlindungan data pengguna. *Kedua*, kepentingan nasional terdiri dari anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) dan stabilitas sistem keuangan (Hadad, 2017). Risiko-risiko yang dinilai akan muncul semestinya disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah. Hal ini supaya permasalahan yang akan muncul dapat teratasi secara preventif.

Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), regulasi sangat penting bagi keamanan data pribadi elektronik. Kehadiran undang-undang tentang fintech diperlukan untuk menguatkan status hukum terkait penggunaan data pribadi elektronik. Sebagaimana contoh kasus kebocoran data Cambridge Analytica yang terjadi pada media sosial Facebook. Sanksi dapat diberikan pada perusahaan yang menyalahgunakan data. Undang-undang juga dapat menjerat perusahaan fintech nakal dan tidak berizin sehingga tidak merugikan pengguna. Perusahaan yang terkait dapat diberi sanksi jika sudah ada undang-undangnya baik itu penalti, denda, hingga kurungan (Yolanda, 2019).

Selain itu, menurut Hendrikus Indonesia semestinya memiliki undang-undang seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Regulasi tersebut mengatur pihak penyelenggara yang mengakses data pribadi dan lembaga penagihan yang bekerja sama dengan penyelenggara harus bertanggung jawab. Penyelenggara jasa fintech juga tidak bisa lari dari tanggung jawab ketika mereka terbukti menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Adanya GDPR juga mewajibkan penyelenggara fintech untuk menjelaskan relevansi peruntukan dari data pribadi nasabah yang diaksesnya, kemudian menyatakan bahwa data pribadi nasabah tidak boleh dimiliki selamanya oleh penyelenggara serta nasabah berhak untuk mengakses kembali dan menghapus data pribadinya yang diakses oleh penyelenggara (Jemadu, 2019).

Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) sangat menekankan pentingnya undang-undang fintech dan Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera diterbitkan agar menjadi solusi terbaik dalam menjerat serta menindak fintech ilegal. saat ini hanya bisa

melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait fintech lending yang terdaftar di OJK. Hal ini supaya masyarakat bisa memahami dan meminjam kepada fintech lending yang terdaftar di OJK. Faktanya bagaimanapun dihadang dan dicegah dengan berbagai cara, fintech-fintech ilegal tersebut selalu bisa mencari celah untuk menghindarinya. Sepanjang tidak ada undang-undang, mustahil untuk dapat diberantas (Cakti, 2019).

Adanya undang-undang yang mengatur secara lengkap terhadap fintech diharapkan dapat meminimalisir dan mengatasi penyelewengan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian kehadiran fintech di Indonesia benar-benar memberikan efek positif bagi kemudahan layanan keuangan pada era milenial saat ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Njatrijani bahwa, tanpa memperhatikan keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan yang ditawarkan oleh fintech dengan aspek pengawasan dan perlindungan konsumen, fintech justru berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan di suatu negara (Njatrijani, 2019). Adanya undang-undang yang lengkap dapat menjadi kekuatan hukum dan juga merupakan tanggungjawab bagi penegak hukum dalam menjalankan rambu-rambu hukum yang berlaku di masyarakat (Ikhsan, Muhsin, & S, 2017).

4. KESIMPULAN

Peraturan terkait transaksi fintech di Indonesia saat ini sudah diatur pada beberapa peraturan terkait, seperti OJK, BI, UU Konsumen, dan UU ITE. Namun demikian, peraturan-peraturan terkait tersebut belum dapat meng-*cover* permasalahan yang timbul seperti adanya fintech ilegal, perlindungan data pribadi, dan lainnya. OJK selaku lembaga yang bertanggungjawab terhadap kegiatan fintech di Indonesia masih sangat terbatas dalam menindak dan mengatasi masalah yang terjadi. Hal ini dikarenakan peraturan yang sudah ada masih sangat terbatas dan perlu adanya peraturan yang lebih tinggi (undang-undang). Dengan demikian, peraturan undang-undang secara khusus, menyeluruh, dan lebih tinggi yang mengatur fintech sangat urgen dibentuk sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa transaksi fintech di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi positif yakni agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan terkait fintech. Adanya peraturan undang-undang tentang fintech agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi fintech merasa nyaman dan terlindungi kemananannya.

REFERENSI

- Akbar, C. (2019). *Lagi, OJK Temukan 297 Layanan Pinjaman Online Ilegal*. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1266896/lagi-ojk-temukan-297-layanan-pinjaman-online-ilegal>
- Alvani Amaerita, P. S. J. H. (2018). Financial Technology, Regulation and Banking Adaptation in Indonesia. *Fundamental Management Journal*, 3(1), 1–11. Retrieved from <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jm/article/view/715>
- Basrowi. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 959–980. Retrieved from <http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/134>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Cakti, A. (2019). *OJK dukung pandangan AFPI agar UU fintech dan PDP diterbitkan*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/1106036/ojk-dukung-pandangan-afpi-agar-uu-fintech-dan-pdp-di-ter-bitkan>
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 14.
- Hadad, M. D. (2017). *Financial Technology FinTech) di Indonesia*. Jakarta.
- Hariyani, I. (2017). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 345–358.
- Heniyatun, H., Iswanto, B. T., & Sulistyaningsih, P. (2018). Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. *Varia Justicia*, 14(1), 30–39. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2047>
- Hidayat, R. (2019). *DPR Terbuka Jika Industri Fintech Diatur UU, Tapi....* Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9e0b2aec3ed/dpr-terbuka-jika-industri-fintech-diatur-uu-tapi>
- Ikhsan, O. M., Muhsin, H., & S, D. A. (2017). Efektifitas pengawasan hakim oleh komisi yudisial (study periode 2016-2017). *Varia Justicia*, 13(1), 10–17.
- Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online. *Jurisprudentie*, 6(2), 291–306.
- Jemadu, L. (2019). *Atasi Fintech Ilegal, OJK Dorong Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi*. Retrieved from <https://www.suara.com/tekno/2019/06/15/062500/atasi-fintech-ilegal-ojk-dorong-pembentukan-uu-perlindungan-data-pribadi>
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 462–474.
- OJK. (2019). Perkembangan Fintech Lending.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. , Otoritas Jasa Keuangan § (2016).

- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 24–41. Retrieved from www.hukumonline.com
- Republic of Indonesia. (1999). *UU no 8 tahun 1999 perlindungan konsumen*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.* , Pub. L. No. Nomor 11 Tahun 2008 (2008).
- Sari, F. (2019, September). *Perjelas landasan hukum, OJK dorong pembentukan UU Fintech*. Retrieved from <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjelas-landasan-hukum-ijk-dorong-Pembentukan-uu-fintech>
- Sulistiani, S. L. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 11(1), 99–120. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002>
- Wulandhari, R. (2019). *AFSI: Peraturan OJK Belum Mewadahi Fintech Syariah*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/pwmqln370/afsi-peraturan-ijk-belum-mewadahi-emfintechem-syariah>
- Yolanda, F. (2019). *Aftech Tegaskan Pentingnya UU untuk Keamanan Data Pribadi*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/pth851370/aftech-tegaskan-pentingnya-uu-untuk-keamanan-data-pribadi>
- Yuking, A. S. (2018). Urgensi peraturan perlindungan data pribadi dalam era bisnis fintech. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, VIII(16), 1–27.

